




**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
BIDANG
KEPANITERAAN PIDANA
BULAN MEI 2021**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./faxc. 0274-367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn_bantul@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
BIDANG
KEPANITERAAN PIDANA
BULAN MEI 2021**

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
AGUS SUPRIYONO, S.H.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I (Edisi Revisi);
6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Kinerja pelayanan publik di Kepaniteraan Pidana;
2. Kebersihan Ruangan;

C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan benar, termasuk di dalamnya staf yang melayani para pencari keadilan;
2. Untuk menciptakan kinerja yang baik khususnya mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan di Kepaniteraan Pidana, adapun pengawasan yang kami lakukan dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan;
3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, memberikan pertimbangan dan

rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan;

D. Metodologi Pengawasan

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan khususnya di Kepaniteraan Pidana;
2. Melakukan pemeriksaan mengenai pelayanan publik di Kepaniteraan pidana, yang menyangkut mengenai kebersihan;
3. Memeriksa buku register induk, register pidana biasa, register banding, register kasasi, register peninjauan kembali dan lain sebagainya, dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini apakah buku-buku register sudah diisi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan;
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

-----000-----

BAB II

HASIL PENGAWASAN

1. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, tidak dijumpai/tidak diketemukan hal-hal terkait kondisi kinerja pelayanan publik dan kebersihan ruangan di Kepaniteraan Pidana yang memerlukan tindakan lebih lanjut;

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan publik di Kepaniteraan Pidana pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, serta terdapat sinergi pada seluruh elemen pada Kepaniteraan Pidana;
2. Kemudian terkait kebersihan ruangan, pada Kepaniteraan Pidana sudah dilaksanakan dengan baik, dan adanya rasa tanggung jawab pada masing-masing personil di bagian Kepaniteraan Pidana;

-----000-----

BAB IV


REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar kinerja pelayanan publik di Kepaniteraan Pidana, dan kebersihan ruangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan;

Bantul, Juni 2021

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Pidana Pengadilan Negeri Bantul,



AGUS SUPRIYONO, S.H.